



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Dolog, Distrik Agats, Kabupaten Asmat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) lembar tabel Shio sebagai Petunjuk Pembelian nomor;
 - 1 (satu) buah buku kecil rekapan Penjualan nomor;
 - 1 (satu) buah Bolpoin berwarna hitam dengan merek Snowman;
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk Vivo berwarna merah kombinasi warna Jingga, dan terdapat kondom Handphone berwarna hijau dengan nomor Hp. 0852-5442-2115;
 - 1 (satu) buah Calculator berwarna hitam dengan merek PRESICALC,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang tunai Pecahan seratus ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IWAN pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Pasar Dolog Distrik Agats Kab. Asmat tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu"*, adapun perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa sedang membuka penjualan togel (toto gelap), kemudian datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal untuk membeli nomor dan Shio seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memberi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mencatat Nomor dan Shio yang diinginkan pembeli pada buku kecil rekapan penjualan (kupon 2 putih) lalu mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli kemudian kedua orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wit ketika saksi HANBER MELAKI CH BATFENI dan saksi I PUTU WIRATAMA beserta anggota Polres Asmat sedang melakukan patrol rutin dan melewati Kompleks Pasar Dolog, kemudian saksi HANBER dan saksi I PUTU melihat terdakwa sedang menunggu pembeli di tempat penjualan togel terdakwa, kemudian saksi HANBER dan saksi I PUTU beserta anggota Polres Merauke menghampiri terdakwa dan mendapati terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) lembar table Shio sebagai petunjuk pembelian nomor, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah buku kecil rekapan penjualan nomor, 1 (satu) buah bolpoin berwarna hitam dengan merek Snowman, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Vivo berwarna merah kombinasi warna Jingga, dan terdapat kondom Handphone berwarna hijau dengan nomor 0852-5442-2115 dan 1 (satu) buah Calculator berwarna hitam dengan merek PRESICALC. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Asmat guna proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa menjual jenis judi togel tersebut dengan cara sebagai berikut : terdakwa memajang table-tabel shio atau nomor disekitar ruang tamu sehingga orang dapat melihat dan mengetahui terdakwa menjual togel/

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kupon putih, kemudian apabila pembeli hendak memasang nomor kepada terdakwa, terdakwa selaku penulis/pencoret atau yang menjual kupon dan masyarakat atau pembeli akan memberitahu nomor pilihan mereka lalu terdakwa lanyani dengan cara menulis nomor yang diajukan pembeli di kupon togel/ buku kecil rekapan berwarna putih, kemudian terdakwa pindahkan ke handphone terdakwa lalu terdakwa kirim pesanan nomor togel tersebut melalui situs judi togel online (TOTO JITU), adapun mekanisme pembelian togel melalui situs (TOTO JITU) yaitu terdakwa melakukan login pada situs TOTOJITU menggunakan username "sengkang99", kemudian sebelum terdakwa melakukan pembelian, terdakwa harus menyetor uang dari saldo rekening terdakwa ke nomor rekening penerima (Bank BRI: 5567-0101-2399-53-1) yang tertera pada situs TOTO JITU tersebut atas nama SURYATI, setelah itu jika sudah terkirim maka terdakwa akan menerima pesan pada situs Totojitu tentang saldo yang bertuliskan Balance, maka dengan saldo tersebut terdakwa dapat mengirim rekapan nomor pembelian, setelah itu saldo tersebut akan terpotong, dan jika setiap pembeli nomor atau shio yang dibeli dari terdakwa secara online tersebut pembeli dapat atau menang maka saldo pada Situs Totojitu yang terdakwa punya akan bertambah sebagai pembayaran kepada setiap orang yang dianggap nomor atau shio yang dibeli naik atau menang, setelah itu saldo yang akan terdakwa bayarkan ke pembeli yang menang sebagai hadiah dari hasil pembelian kupon putih tersebut akan terdakwa Withdraw (penarikan terhadap saldo/ dana) tersebut ke Nomor rekening Bank BRI 4977-0102-1195-53-2 milik terdakwa, setelah itu terdakwa melakukan Penarikan tunai dan membayarkan kepada pembeli yang dapat/ menang pada saat itu;

- Bahwa varian penjualan togel yang terdakwa lakukan sebagai berikut : untuk penjualan nomor 2 (dua) angka dijual dengan harga Rp.5000, (lima ribuan rupiah) sampai dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribuan rupiah) dan jika menang atau nomor yang dibeli naik/ diumumkan pada situs TOTO JITU maka yang membeli dengan harga Rp.5000,- (lima ribuan rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- dan untuk yang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribuan rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribuan rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka dijual dengan harga terendah Rp.5000,- (lima ribuan rupiah) dan jika menang akan dibayarkan dengan nilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribuan rupiah) dan untuk penjualan 4 (empat) angka dengan harga Rp.5000,- (lima ribuan rupiah) dan jika menang akan dibayarkan dengan nilai Rp.15.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dan untuk Penjualan Shio diberikan standar harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Pembeli dapat atau menang akan dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa biasanya menjual kupon togel untuk keluaran Hongkong yang dimulai dari pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 24.00 Wit akan ditutup, setelah 1 (satu) jam akan diumumkan nomor atau shio yang keluar pada situs judi togel online;
- Bahwa hasil dari setiap penjualan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapat upah/imbalan sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang imbalan/upah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan menjadikan menjual kupon putih/ togel sebagai pengganti utama mata pencaharian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Hanber Melaki CH Batfeni di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 21.00 WIT di Jl. Pasar Dolog Agats Distrik Agats Kab. Asmat;
 - Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang melakukan Patroli rutin bersama rekan-rekan anggota dari Polsek Kota Agats. Sekira pukul 22.00 WIT, saat Saksi dan anggota melewati Kompleks Pasar Dolog, Saksi melihat Terdakwa sedang mempersiapkan penjualan kupon putih berhadiah uang tunai. maka setelah kami dekati, ternyata kami melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli kupon putih berhadiah uang tunai. maka atas perbuatan Terdakwa tersebut kami membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Kepolisian Resor Asmat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Putu Wiratma di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 21.00 WIT di Jl. Pasar Dolog Agats, Distrik Agats, Kab. Asmat;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait perkara pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi bersama dengan saksi HANBER MELKI CH BATFENI dan Tim Patroli Polsek Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Perjudian yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu adalah Perjudian Togel dimana Terdakwa menjual kupon putih berhadiah uang tunai di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Dolog Agats;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Leopoldus Sirken yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar bentuk kerja sama mereka adalah secara lisan dimana Saksi adalah sebagai Agen Penjualan dan Saudara IWAN sebagai Pengecer dilapangan, yang mana Bandar mereka pada saat itu memberikan upah kerja kepada Terdakwa dengan penghitungan untuk Penjualan Nomor diberikan keuntungan sebesar 20 %, dan untuk keuntungan Penjualan Shio diberikan sebesar 5 %;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar untuk mekanisme Penjualan kupon Putih berhadiah uang tunai adalah, untuk Penjualan Nomor 2 (dua) angka dijual dengan harga Rp.5000,- sampai dengan Rp.10.000,- dan jika menang atau nomor yang dibeli naik maka yang membeli dengan harga Rp.3000,- akan mendapatkan-keuntungan sebesar Rp.300.000,- dan untuk yang seharga Rp.10.000,- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- dan untuk 3 (tiga) angka dijual dengan harga terendah Rp.5000,- dan jika menang akan dibayarkan dengan nilai Rp.1.500.000,- dan untuk penjualan 4 (empat) angka dengan harga Rp.5000,- dan jika menang akan dibayarkan dengan nilai Rp.15.000.000,-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk Penjualan Shio diberikan standar harga Rp.10.000,- dan jika Pembeli dapat atau menang akan dibayarkan sebesar Rp.100.000;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan perjudian yang Terdakwa lakukan adalah menjual kupon putih berhadiah uang tunai (Togel);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 21.00 WIT di Jl. Pasar Dolog Agats Distrik Agats Kab. Asmat;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya mekanisme Penjualan kupon Putih berhadiah uang tunai adalah untuk Penjualan Nomor 2 (dua) angka dijual dengan harga Rp.5000, (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang atau nomor yang dibeli naik maka yang membeli dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- dan untuk yang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka dijual dengan harga terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang akan dibayarkan dengan nilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan 4 (empat) angka dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang akan dibayarkan dengan nilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk Penjualan Shio diberikan standar harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Pembeli dapat atau menang akan dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) lembar tabel Shio sebagai Petunjuk Pembelian nomor;
- 1 (satu) buah buku kecil rekapan Penjualan nomor;
- 1 (satu) buah Bolpoin berwarna hitam dengan merek Snowman;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Vivo berwarna merah kombinasi warna Jingga, dan terdapat kondom Handphone berwarna hijau dengan nomor Hp. 0852-5442-2115;
- 1 (satu) buah Calculator berwarna hitam dengan merek PRESICALC,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang tunai Pecahan seratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 21.00 Wit di Jalan Pasar Dolog, Distrik Agats, Kab. Asmat;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa sedang membuka penjualan togel (toto gelap), kemudian datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal untuk membeli nomor dan Shio seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memberi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mencatat Nomor dan Shio yang diinginkan pembeli pada buku kecil rekapan penjualan (kupon 2 putih) lalu mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli, selanjutnya kedua orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wit ketika saksi HANBER MELAKI CH BATFENI dan saksi I PUTU WIRATAMA beserta anggota Polres Asmat sedang melakukan patrol rutin dan melewati Kompleks Pasar Dolog, kemudian saksi HANBER dan saksi I PUTU melihat terdakwa sedang menunggu pembeli di tempat penjualan togel terdakwa, selanjutnya saksi HANBER dan saksi I PUTU beserta anggota Polres Merauke menghampiri terdakwa dan mendapati terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) lembar table Shio sebagai petunjuk pembelian nomor, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah buku kecil rekapan penjualan nomor, 1 (satu) buah bolpoin berwarna hitam dengan merek Snowman, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Vivo berwarna merah kombinasi warna Jingga, dan terdapat kondom Handphone berwarna hijau dengan nomor 0852-5442-2115 dan 1 (satu) buah Calculator berwarna hitam dengan merek PRESICALC, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Asmat guna proses selanjutnya;
- Bahwa benar terdakwa menjual jenis judi togel tersebut dengan cara terdakwa memajang tabel-tabel shio atau nomor di sekitar ruang tamu sehingga orang dapat melihat dan mengetahui terdakwa menjual togel/ kupon putih, kemudian apabila pembeli hendak memasang nomor kepada terdakwa, terdakwa selaku penulis/pencoret atau yang menjual kupon dan masyarakat atau pembeli akan memberitahu nomor pilihan mereka lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lanyani dengan cara menulis nomor yang diajukan pembeli di kupon togel/buku kecil rekapan berwarna putih, selanjutnya terdakwa pindahkan ke handphone terdakwa lalu terdakwa kirim pesanan nomor togel tersebut melalui situs judi togel online (TOTO JITU), adapun mekanisme pembelian togel melalui situs (TOTO JITU) yaitu terdakwa melakukan login pada situs TOTOJITU menggunakan username "esengkan99", kemudian sebelum terdakwa melakukan pembelian, terdakwa harus menyetor uang dari saldo rekening terdakwa ke nomor rekening penerima (Bank BRI: 5567-0101-2399-53-1) yang tertera pada situs TOTO JITU tersebut atas nama SURYATI, selanjutnya setelah itu jika sudah terkirim maka terdakwa akan menerima pesan pada situs Totojitu tentang saldo yang bertuliskan Balance, maka dengan saldo tersebut terdakwa dapat mengirim rekapan nomor pembelian, setelah itu saldo tersebut akan terpotong dan jika setiap pembeli nomor atau shio yang dibeli dari terdakwa secara online tersebut pembeli dapat atau menang maka saldo pada Situs Totojitu yang terdakwa punya akan bertambah sebagai pembayaran kepada setiap orang yang dianggap nomor atau shio yang dibeli naik atau menang, setelah itu saldo yang akan terdakwa bayarkan ke pembeli yang menang sebagai hadiah dari hasil pembelian kupon putih tersebut akan terdakwa Withdraw (penarikan terhadap saldo/ dana) tersebut ke Nomor rekening Bank BRI 4977-0102-1195-53-2 milik terdakwa, setelah itu terdakwa melakukan Penarikan tunai dan membayarkan kepada pembeli yang dapat/ menang pada saat itu;

- Bahwa benar varian penjualan togel yang terdakwa lakukan sebagai berikut: untuk penjualan nomor 2 (dua) angka dijual dengan harga Rp.5000, (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang atau nomor yang dibeli naik/ diumumkan pada situs TOTO JITU maka yang membeli dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- dan untuk yang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka dijual dengan harga terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang akan dibayarkan dengan nilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan 4 (empat) angka dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang akan dibayarkan dengan nilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk Penjualan Shio diberikan standar harga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Pembeli dapat atau menang akan dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa biasanya menjual kupon togel untuk keluaran Hongkong yang dimulai dari pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 24.00 Wit akan ditutup, setelah 1 (satu) jam akan diumumkan nomor atau shio yang keluar pada situs judi togel online;
- Bahwa benar hasil dari setiap penjualan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapat upah/imbalan sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang imbalan/upah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1.Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi maka Majelis

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan adalah setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Iwan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan sehingga mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “tanpa mendapat izin”:

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah hal yang dilakukan tanpa hak berdasarkan hukum atau dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya unsur “Tanpa mendapat izin” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil atau tingkah laku (*handeling, gedraging*) orang yang melakukan sehingga untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya, apabila unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum, barulah akan dipertimbangkan unsur pasal ini;

Ad. 3. Unsur “dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, demikian pula untuk mengetahui ada tidaknya unsur “Dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil atau tingkah laku (*handeling, gedraging*) orang yang melakukan sehingga untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya, apabila unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum, barulah akan dipertimbangkan unsur pasal ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini juga akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 21.00 Wit di Jalan Pasar Dolog, Distrik Agats, Kab. Asmat, berawal saat terdakwa sedang membuka penjualan togel (toto gelap), kemudian datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal untuk membeli nomor dan Shio seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memberi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mencatat Nomor dan Shio yang diinginkan pembeli pada buku kecil rekapan penjualan (kupon 2 putih) lalu mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli, selanjutnya kedua orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 Wit ketika saksi HANBER MELAKI CH BATFENI dan saksi I PUTU WIRATAMA beserta anggota Polres Asmat sedang melakukan patrol rutin dan melewati Kompleks Pasar Dolog, kemudian saksi HANBER dan saksi I PUTU melihat terdakwa sedang menunggu pembeli di tempat penjualan togel terdakwa, selanjutnya saksi HANBER dan saksi I PUTU beserta anggota Polres Merauke menghampiri terdakwa dan mendapati terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) lembar table Shio sebagai petunjuk pembelian nomor, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah buku kecil rekapan penjualan nomor, 1 (satu) buah bolpoin berwarna hitam dengan merek Snowman, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Vivo berwarna merah kombinasi warna Jingga, dan terdapat kondom Handphone berwarna hijau dengan nomor 0852-5442-2115 dan 1 (satu) buah Calculator berwarna hitam dengan merek PRESICALC, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Asmat guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual jenis judi togel tersebut dengan cara terdakwa memajang tabel-tabel shio atau nomor di sekitar ruang tamu sehingga orang dapat melihat dan mengetahui terdakwa menjual togel/ kupon putih, kemudian apabila pembeli hendak memasang nomor kepada terdakwa, terdakwa selaku penulis/pencoret atau yang menjual kupon dan masyarakat atau pembeli akan memberitahu nomor pilihan mereka lalu terdakwa lanyani dengan cara menulis nomor yang diajukan pembeli di kupon togel/buku kecil

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan berwarna putih, selanjutnya terdakwa pindahkan ke handphone terdakwa lalu terdakwa kirim pesanan nomor togel tersebut melalui situs judi togel online (TOTO JITU), adapun mekanisme pembelian togel melalui situs (TOTO JITU) yaitu terdakwa melakukan login pada situs TOTOJITU menggunakan username "sengkang99", kemudian sebelum terdakwa melakukan pembelian, terdakwa harus menyetor uang dari saldo rekening terdakwa ke nomor rekening penerima (Bank BRI: 5567-0101-2399-53-1) yang tertera pada situs TOTO JITU tersebut atas nama SURYATI, selanjutnya setelah itu jika sudah terkirim maka terdakwa akan menerima pesan pada situs Totojitu tentang saldo yang bertuliskan Balance, maka dengan saldo tersebut terdakwa dapat mengirim rekapan nomor pembelian, setelah itu saldo tersebut akan terpotong dan jika setiap pembeli nomor atau shio yang dibeli dari terdakwa secara online tersebut pembeli dapat atau menang maka saldo pada Situs Totojitu yang terdakwa punya akan bertambah sebagai pembayaran kepada setiap orang yang dianggap nomor atau shio yang dibeli naik atau menang, setelah itu saldo yang akan terdakwa bayarkan ke pembeli yang menang sebagai hadiah dari hasil pembelian kupon putih tersebut akan terdakwa Withdraw (penarikan terhadap saldo/ dana) tersebut ke Nomor rekening Bank BRI 4977-0102-1195-53-2 milik terdakwa, setelah itu terdakwa melakukan Penarikan tunai dan membayarkan kepada pembeli yang dapat/ menang pada saat itu;

Menimbang, bahwa varian penjualan togel yang terdakwa lakukan sebagai berikut: untuk penjualan nomor 2 (dua) angka dijual dengan harga Rp.5000, (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang atau nomor yang dibeli naik/ diumumkan pada situs TOTO JITU maka yang membeli dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- dan untuk yang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka dijual dengan harga terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang akan dibayarkan dengan nilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan 4 (empat) angka dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang akan dibayarkan dengan nilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk Penjualan Shio diberikan standar harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Pembeli dapat atau menang akan dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa biasanya menjual kupon togel untuk keluaran Hongkong yang dimulai dari pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 24.00 Wit akan ditutup, setelah 1 (satu) jam akan diumumkan nomor atau shio yang keluar pada situs judi togel online;

Menimbang, bahwa hasil dari setiap penjualan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapat upah/imbalan sebesar 10 (sepuluh) persen;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang imbalan/upah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan pengertian unsur maka perbuatan Terdakwa yang menunggu pembeli di tempat penjualan togel dan menjual togel dapat dikategorikan sebagai “menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-4 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut setelah perbuatan materiil terpenuhi menurut hukum maka akan dipertimbangkan unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari aparat yang berwenang sehingga masuk dalam kategori “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa mendapat izin atau unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tersebut di atas, Terdakwa mengetahui tindakannya melawan hukum namun Terdakwa tetap saja melakukannya, termasuk dalam kategori “ dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja atau unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 5 (Lima) lembar tabel Shio sebagai Petunjuk Pembelian nomor;
- 1 (satu) buah buku kecil rekapan Penjualan nomor;
- 1 (satu) buah Bolpoin berwarna hitam dengan merek Snowman;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Vivo berwarna merah kombinasi warna Jingga, dan terdapat kondom Handphone berwarna hijau dengan nomor Hp. 0852-5442-2115;
- 1 (satu) buah Calculator berwarna hitam dengan merek PRESICALC, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berpotensi disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang tunai Pecahan seratus ribu rupiah, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) lembar tabel Shio sebagai Petunjuk Pembelian nomor;
 - 1 (satu) buah buku kecil rekapan Penjualan nomor;
 - 1 (satu) buah Bolpoin berwarna hitam dengan merek Snowman;
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk Vivo berwarna merah kombinasi warna jingga, dan terdapat kondom Handphone berwarna hijau dengan nomor Hp. 0852-5442-2115;
 - 1 (satu) buah Calculator berwarna hitam dengan merek PRESICALC,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang tunai Pecahan seratus ribu rupiah,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh kami Rizki Yanuar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Rizki Yanuar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan Indraswara Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hilda Meilita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H

Rizki Yanuar, S.H.,M.H.

Indraswara Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hilda Meilita, S.H.